



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tempat usaha/kegiatan di tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, diperlukan pengaturan mengenai izin gangguan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang izin gangguan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) S. Tahun 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan S. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2001 Nomor 3/C);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melakukan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Blitar.
5. Izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Izin Gangguan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/ atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria gangguan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan dan
 - c. ekonomi.
- (2) Kriteria gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi :
 - a. tanah;
 - b. air tanah;
 - c. sungai;
 - d. laut;
 - e. udara dan;
 - f. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

- (3) Kriteria gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. terjadinya ancaman kemerosotan moral dan;
 - b. ketertiban umum.
- (4) Kriteria gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (5) Jenis kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha/kegiatan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (2) Kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Prosedur Izin

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan, setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
- (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemohon Izin Gangguan harus mendapatkan surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang didasarkan kepada radius persebaran dampak yang senyatanya atau yang diperkirakan terkena sebaran dampak dari usaha/kegiatan.
- (2) Tim Teknis melakukan pengecekan/pemantauan lapangan terhadap surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan yang dimintakan dari warga sekitar sesuai radius sebaran dampak yang diperkirakan timbul akibat adanya usaha/kegiatan.
- (3) Ketidak setujuan/keberatan warga sekitar terhadap usaha/kegiatan yang didasarkan karena kekawatiran akan persaingan usaha atau alasan lain yang tidak berdasarkan data/fakta, kewajaran dan azas kepatutan tidak boleh menyebabkan penolakan izin.
- (4) Apabila dalam radius sebaran dampak usaha/kegiatan terdapat beberapa warga sekitar yang tidak menyetujui adanya usaha/kegiatan dimaksud, Tim Teknis harus melaksanakan rapat intern untuk menghasilkan keputusan.
- (5) Bupati mengatur lebih lanjut radius sebaran dampak usaha/kegiatan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Gangguan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Setiap keputusan atas permohonan izin wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

- (4) Keputusan atas permohonan izin diberikan kepada pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Keputusan atas Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diterbitkan oleh Bupati paling lama 15 (Lima belas) hari kerja.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Gangguan

Pasal 8

Setiap Pemegang Izin Gangguan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan serta sesuai standart pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang ditetapkan;
- f. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan serta sesuai standart pelayanan yang telah ditentukan;
- g. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap dengan sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- h. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- i. mendapatkan pelayanan standart pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- j. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang ditetapkan.

Setiap pemegang Izin Gangguan wajib :

- a. menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan perusahaan/usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan dan keserasian lingkungan di wilayah sekitarnya;
- b. mengatur dan menjaga kegiatan pekerja/karyawan serta penggunaan prasarana dan sarana perusahaan/usaha agar tidak menimbulkan gangguan dan keresahan tetangga sekitarnya;

- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan, pertanda bahaya dan alat pengaman lainnya;
- d. mengatur kegiatan perusahaan/usaha agar tidak mengganggu lalu lintas umum dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum;
- e. melaksanakan segala ketentuan sesuai izin yang diberikan;
- f. mentaati persyaratan yang melekat pada izin; dan
- g. melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
- h. membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masa berlaku

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama Perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tidak dipungut biaya.
- (3) Setiap pemegang izin yang melakukan pendaftaran ulang izin gangguan harus mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir waktu wajib daftar ulang.
- (4) Permohonan pengajuan daftar ulang harus ditindaklanjuti dengan peninjauan oleh Tim Teknis untuk mengetahui ada/tidaknya perkembangan/perubahan usaha/kegiatan.

Pasal 10

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- d. kegiatan/usaha yang dilakukantidaksesuaidenganizin yang diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib memperbaharui Izin Gangguan apabila terjadi:

- a. perluasan tempat usaha lebih dari 30 persen;
 - b. perubahan jenis usaha/kegiatan; dan/atau
 - c. relokasi tempat usaha.
- (2) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib melakukan perubahan Izin Gangguan apabila terjadi:
- a. pengalihan/pemindahtanganan izin;
 - b. perubahan sarana usaha;
 - c. penambahan kapasitas usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Permohonan izin perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha.

Pasal 12

Apabila pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya maka wajib memberitahukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Permohonan pembaruan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), proses pengajuan Izin Gangguan sesuai dengan pengajuan izin baru sebagaimana dalam Pasal 7.
- (2) Permohonan perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.

BAB IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan penolakan permohonan Izin, apabila :
 - a. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. tempat usaha tersebut dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan berat terhadap masyarakat dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari instansi terkait;
- (2) Kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang-orang yang berkepentingan, tidak boleh menyebabkan penolakan izin.

BAB V

LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, maka penyelenggara pelayanan perizinan dilarang :
- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
 - b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikandi luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
 - d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
 - f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.
- (2) Penyelenggara pelayanan perizinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 16

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. melaksanakan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan;
- b. melaksanakan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan dan norma kesopanan;

- d. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- e. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Izin Gangguan wajib membayar retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pembayaran retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima berdasarkan fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terjadi terhadap masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan/atau warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha/kegiatan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui dinas/Instansi yang berwenang.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Gangguan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Dalam hal mencegah terjadinya bahaya, ketidaktertiban, gangguan dan kerugian akibat pelaksanaan usaha/kegiatan, Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif.
- (2) Setiap Pemegang Izin yang melanggar Pasal 8, Pasal 9 (2), Pasal 11 dan/atau Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran
 - b. penghentian kegiatan/usaha;
 - c. pembongkaran usaha/kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin gangguan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan di bidang izin gangguan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin gangguan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin gangguan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang izin gangguan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan di bidang izin gangguan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang izin gangguan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XI

SANKSI PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat (1), diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha yang mengakibatkan bahaya, kerugian, gangguan dan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perusahaan yang belum memiliki Izin sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) Tahun harus mengurus izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 14 September 2015
BUPATI BLITAR,
ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 12 Pebruari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR : 1/C
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JAWA
TIMUR : 272-3/201.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan disertai dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi sebagai sarana usaha semakin menambah beban pada kelestarian lingkungan hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak lingkungan. Tujuan pengendalian dampak lingkungan merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Blitar untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan, maka kebijakan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan hak setiap orang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan penghidupan yang layak dengan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, maka pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk menerbitkan Izin Gangguan. Izin Gangguan merupakan instrumen untuk mengendalikan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan dan ancaman yang terkait dengan lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan dan perekonomian.

Bahwa Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hukum bagi usaha. Dalam Peraturan Daerah ini keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perizinan sudah diatur secara proporsional sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberi keadilan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar pengaturan mengenai pemberian izin gangguan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap

pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. “bahaya” yaitu sesuatu yang dapat mendatangkan kesengsaraan, termasuk antara lain kecelakaan dan bencana.
- b. “kerugian” yaitu sesuatu yang kurang baik atau tidak menguntungkan atau mendatangkan kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas